

Sengketa Tanah di Karang Anyar 1 Warga Heran Baru Dipatok Sekarang



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/10/02/2023/sengketa-tanah-di-karang-anyar-1-warga-heran-baru-dipatok-sekarang/>

Sejumlah warga Jalan Karang Anyar 1, Kelurahan Loktabat Utara mengunjungi Kantor Kelurahan dalam rangka konsultasi terkait kasus sengketa tanah yang sedang terjadi baru-baru ini.

Beberapa warga yang termasuk dalam kawasan patok dan kawan besi tersebut merasa dirugikan dan berkonsultasi ke Kantor Lurah.

Kasi Pemerintahan Loktabat Utara, Yunus Ariyandi menyebut kedatangan warga ke tempatnya selain konsultasi, warga sekitar juga mempunyai alas hukum yang sah terkait kepemilikan tanah tersebut.

“Ada yang memiliki surat keterangan tanah (SKT), sporadik, dan juga ada yang masih berproses menjadi sertifikat,” ujarnya.

Lalu, dari hasil musyawarah warga beserta kelurahan, disarankan adanya kuasa hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah kali ini.

“Karena ini sifatnya sudah ke ranah hukum, jadi kita sarankan warga untuk menunjuk kuasa hukum,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya kelurahan telah menerima surat somasi kedua terkait sengketa tanah ini pada tanggal 19 Januari lalu. “somasi kedua juga sudah diterima warga,” ungkapnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah menyerahkan alas tanah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kelurahan menekan agar lebih berhati-hati dalam menyerahkan alas tanah mereka,” pungkasnya.

Sengketa tanah di Jalan Karang Anyar 1, Banjarbaru Utara belum ada titik temu. Warga sekitar disebut bingung, karena tanah itu baru diklaim di tahun 2023.

“Logikanya kan gini, orang itu punya sertifikat. Kenapa gak dari puluhan tahun dulu diakui? Kok baru 2023,” tanya Romi, Ketua RT 20.

Merujuk surat somasi ke-2, luas tanah yang disoal adalah 12.120 meter persegi.

Dalam pengakuan di surat itu, tanah ini diklaim secara sengaja dikuasai, ditempati, dibangun bangunan permanen atau semi permanen tanpa izin pemilik lahan yang berhak.

Sebelumnya, warga dibuat geger, karena dibentangkannya kawat berduri pada Senin (30/1) sore.

Pihak Kelurahan sendiri berpesan agar kedua pihak tak terprovokasi dan memicu konflik. Yang mana persoalan ini diarahkan untuk bisa diselesaikan secara hukum.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/10/02/2023/sengketa-tanah-di-karang-anyar-1-warga-heran-baru-dipatok-sekarang/>, 10 Februari 2023.
2. <https://banjarbaruklik.com/sengketa-lahan-di-karang-anyar-warga-diminta-siapkan-kuasa-hukum/>, 2 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.